



**PUTUSAN**

Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andinny Cahya Juliavirta  
Tempat lahir : JEMBER  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/15 Juli 1997  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : JL. WIJAYA KUSUMA 3/67 RT.03 RW.20 KEL  
JEMBERLOR KEC. PATRANG KAB. JEMBER  
TEMPAT TINGGAL KOSAN POJOK NO.4 GG  
CANDRA JL. KARIMATA KEC. SUMBERSARI KAB.  
JEMBER  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Sprin-Kap/232/XII/2022/Resnarkoba tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa Andinny Cahya Juliavirta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Asyuyun , SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Semangka No. 07

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/pendaft/pidana/2023 tanggal 20 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ANDINNY CAHYA JULIAVIRTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalah guna narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) poket dibungkus kertas minyak berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 9,25 (Sembilan koma dua puluh lima) gram
  - 1 (Satu) plastik narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 80,93 (Delapan puluh koma sembilan puluh tiga) gram
  - 1 (Satu) plastic bungkus bekas pampers berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 436 (Empat ratus tiga puluh enam) gram
  - 1 (Satu) buah toples kaca berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 1,38 (Satu koma tiga puluh delapan) gram
  - 1 (Satu) buah toples plastic kecil berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 4,33 (Empat koma tiga puluh tiga) gram.

**Digunakan dalam perkara lain an, FIKRI ABDUL HAKIM BIN SUWARNO.**

- 1 (Satu) pak kertas paper rokok
- 1 (Satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU :

Bahwa terdakwa ANDINNY CAHYA JULIAVIRTA pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar kos pojok No. 4, Jl. Karimata, Kec. Sumpster, Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi FIKRI ABDUL HAKIM tepatnya di Jl. HOS Cokroaminoto V/80 RT. 02 / RW. 34, Kel. Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kab. Jember saksi YUDI IVAN dan saksi BERLYANDI yang merupakan anggota kepolisian satreskoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap saksi FIKRI ABDUL HAKIM (Dalam berkas terpisah) karena telah menyimpan atau mengasai narkoba jenis ganja kering kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastic daun ganja kering dengan berat 4,35 (Empat koma tiga puluh lima) gram dan 1 (Satu) linting kertas rokok berisi ganja kering dengan berat 0,84 (Nol koma delapan puluh empat) gram selanjutnya saksi FIKRI juga mengakui jika masih menyimpan ganja kering yang diletakkan didalam kamar kos terdakwa ANDINNY CAHYA JULIAVIRTA yang merupakan pacar saksi FIKRI ABDUL HAKIM

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di tempat kos pojok No. 4 Gg. Candra, Jl. Karimata, Kec. Sumpersari, Kab. Jember.

- Bahwa atas informasi tersebut saksi YUDI IVAN dan saksi BERLYANDI mendatangi ke tempat kost terdakwa ANDINNY CAHYA JULIAVIRTA dan mendapati terdakwa sedang berada didalam kamar kos kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) poket dibungkus kertas minyak berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 9,25 (Sembilan koma dua puluh lima) gram, 1 (Satu) plastik narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 80,93 (Delapan puluh koma sembilan puluh tiga) gram, 1 (Satu) plastic bungkus bekas pampers berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 436 (Empat ratus tiga puluh enam) gram, 1 (Satu) buah toples kaca berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 1,38 (Satu koma tiga puluh delapan) gram, 1 (Satu) buah toples plastic kecil berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 4,33 (Empat koma tiga puluh tiga) gram, 1 (Satu) pak kertas paper rokok, 1 (Satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa ganja kering telah disisihkan untuk di uji secara laboratoris dan diperoleh kesimpulan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00261/NNF/2023 tanggal 17 Januari 2023 yaitu positip narkotika positip ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;*

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANDINNY CAHYA JULIAVIRTA pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar kos pojok No. 4, Jl. Karimata, Kec. Sumpersari, Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi FIKRI ABDUL HAKIM tepatnya di

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. HOS Cokroaminoto V/80 RT. 02 / RW. 34, Kel. Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kab. Jember saksi YUDI IVAN dan saksi BERLYANDI yang merupakan anggota kepolisian satreskoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap saksi FIKRI ABDUL HAKIM (Dalam berkas terpisah) karena telah menyimpan atau mengasai narkoba jenis ganja kering kemudian saksi FIKRI mengaku jika masih menyimpan ganja kering yang diletakkan didalam kamar kos terdakwa ANDINNY CAHYA JULIAVIRTA yang merupakan pacar saksi FIKRI ABDUL HAKIM tepatnya di tempat kos pojok No. 4 Gg. Candra, Jl. Karimata, Kec. Sumpersari, Kab. Jember.

- Bahwa atas informasi tersebut saksi YUDI IVAN dan saksi BERLYANDI yang merupakan anggota kepolisian satreskoba Polres Jember mendatangi ke tempat kost terdakwa ANDINNY CAHYA JULIAVIRTA dan mendapati terdakwa sedang berada didalam kamar kos kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) poket dibungkus kertas minyak berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih 9,25 (Sembilan koma dua puluh lima) gram, 1 (Satu) plastik narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih 80,93 (Delapan puluh koma sembilan puluh tiga) gram, 1 (Satu) plastic bungkus bekas pampers berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih 436 (Empat ratus tiga puluh enam) gram, 1 (Satu) buah toples kaca berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih 1,38 (Satu koma tiga puluh delapan) gram, 1 (Satu) buah toples plastic kecil berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih 4,33 (Empat koma tiga puluh tiga) gram, 1 (Satu) pak kertas paper rokok, 1 (Satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) poket dibungkus kertas minyak berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih 9,25 (Sembilan koma dua puluh lima) gram, 1 (Satu) plastik narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih 80,93 (Delapan puluh koma sembilan puluh tiga) gram, 1 (Satu) plastic bungkus bekas pampers berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih 436 (Empat ratus tiga puluh enam) gram, 1 (Satu) buah toples kaca berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih 1,38 (Satu koma tiga puluh delapan) gram, 1 (Satu) buah toples plastic kecil berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih 4,33 (Empat koma tiga puluh tiga) gram milik saksi FIKRI yang disimpan di kamar kos terdakwa.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Jmr





- Bahwa terhadap barang bukti berupa ganja kering telah disisihkan untuk di uji secara laboratoris dan diperoleh kesimpulan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00261/NNF/2023 tanggal 17 Januari 2023 yaitu positif narkotika positif ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDI IVAN VIBRIANTO, SH., MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana perkara Narkotika Golongan 1 (satu) tanaman jenis ganja kering dengan Terdakwa bernama Andinny Cahya Juliavirta yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 11.30 WIB di dalam kamar kos pojok Nomor 4 Jl Karimata Kec. Sumbersari Kabupaten Jember;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, Tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 10.00 WIB, Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Fikri Abdul Hakim Bin Suwarno di rumahnya di Jalan Hos Cokroaminoto V/80 RT/RW : 002/034 Kel Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember karena telah kedapatan secara melanggar hukum memiliki, mengedarkan Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Ganja Kering yang mana ketika dilakukan penggeledahan dibadan dan pakaiannya ditemukan 1 (satu) plastik permen FOX'S warna ungu yang berisikan Narkotika jenis Ganja Kering dengan berat bersih 4,35 (empat koma tigapuluh lima) gram di saku celana Fikri Abdul Hakim Bin Suwarno dan 1 (satu) linting kertas rokok warna coklat yang berisikan Narkotika jenis Ganja Kering dengan berat bersih 0,84 Gram (Nol koma delapan puluh empat) Gram sehingga total keseluruhan Narkotika jenis Ganja Kering dengan berat bersih 5,19 (Lima koma sembilan belas) Gram selanjutnya saksi Fikri Abdul Hakim Bin Suwarno bersama barang buktinya dibawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya apakah masih menyimpan ganja lagi dan saksi Fikri Abdul Hakim Bin Suwarno mengakui jika masih menyimpan



Ganja Kering di dalam kamar kos milik pacarnya yakni Terdakwa Andinny Cahya Juliavirta. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi bersama rekan-rekan datang ke kamar kos pojok No. 4 Gg Candra Jl Karimata Kec. Sumpersari Kab. Jember dan mendapati Terdakwa Andinny Cahya Juliavirta di dalam kamar kosnya. Setelah Saksi melakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) poket dibungkus kertas minyak berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 9,25 (Sembilan koma dua puluh lima) gram, 1 (Satu) plastik narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 80,93 (Delapan puluh koma sembilan puluh tiga) gram, 1 (Satu) plastic bungkus bekas pampers berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 436 (Empat ratus tiga puluh enam) gram, 1 (Satu) buah toples kaca berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 1,38 (Satu koma tiga puluh delapan) gram, 1 (Satu) buah toples plastic kecil berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 4,33 (Empat koma tiga puluh tiga) gram, 1 (Satu) pak kertas paper rokok, 1 (Satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam;

- Bahwa Setelah saksi bertanya kepada Terdakwa didapatkan keterangan bahwa Ganja Kering tersebut adalah milik saksi Fikri Abdul Hakim Bin Suwarno. Kemudian Terdakwa Andinny Cahya Juliavirta dan barang bukti yang kami temukan kami amankan ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut adalah milik pacarnya dan ditiptkan di dalam lemari kosnya. Sedangkan darimana pacarnya mendapatkan Ganja tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja kering tersebut dipergunakan sendiri dan selain dikonsumsi oleh saksi Fikri Abdul Hakim Bin Suwarno Ganja tersebut dijual kepada temannya dan Terdakwa Andinny Cahya Juliavirta pernah disuruh mengantarkan daun ganja yang ada di kamar kosnya ke tempat kerja saksi Fikri Abdul Hakim Bin Suwarno di barber NEKAD daerah Jemberlor atas suruhan saksi Fikri Abdul Hakim Bin Suwarno untuk dijual pada temannya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi Ganja Kering tersebut karena sering tidak bisa tidur. Dan dengan mengkonsumsi Ganja Kering itu Terdakwa jadi lebih nyenyak tidur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi BERLYANDI YOLANDA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana perkara Narkotika Golongan 1 (satu) tanaman jenis ganja kering dengan Terdakwa bernama Andinny Cahya Juliavirta yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 11.30 WIB di dalam kamar kos pojok Nomor 4 Jl Karimata Kec. Sumbersari Kabupaten Jember;

- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Ganja Kering sudah sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan bersama saksi Fikri Abdul Hakim Bin Suwarno;

- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa tidak pernah menjual maupun mengedarkan Daun Ganja Kering tersebut pada oranglain. Terdakwa juga tidak pernah membeli sendiri melainkan mendapat narkotika jenis ganja kering tersebut dari saksi Fikri Abdul Hakim Bin Suwarno;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi FIKRI ABDUL HAKIM BIN SUWARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan 1 (satu) tanaman jenis ganja kering;

- Bahwa Narkotika Jenis Ganja Kering yang ada di dalam kamar kos Terdakwa adalah milik Saksi yang Saksi titipkan kepada Terdakwa dengan seijin dan sepengetahuan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menitipkan daun Ganja Kering sejak bulan April sampai dengan November;

- Bahwa Terakhir kali Saksi menggunakan Narkotika jenis Ganja Kering pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di kamar kos Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli, menjual maupun mengedarkan Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut. Terdakwa hanya menggunakan Daun Ganja Kering karena Terdakwa mengeluh tidak bisa tidur, kemudian Saksi mempunyai inisiatif untuk memberikan lintingan daun ganja untuk dihisap supaya efeknya mengantuk dan Terdakwa bisa tidur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Jmr





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 11.30 Wib di dalam kamar kos pojok No. 4 Jalan Karimata Kec. Sumber Sari Kabupaten Jember, Terdakwa oleh petugas satresnarkoba polres Jember karena telah menguasai narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa Pada waktu terdakwa ditangkap, saat itu terdakwa sedang tidur;
- Bahwa bermula pada hari Rabu sekitar jam 11.30 Wib di dalam kamar kos pojok No. 4 Jalan Karimata Kec. Sumber Sari Kabupaten Jember sewaktu terdakwa tidur tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar terdakwa dan terdakwa bangun membuka pintu lalu datang petugas Sat Resnarkoba Polres Jember dan masuk kedalam kamar terdakwa lalu menanyakan dimana terdakwa meletakkan ganja. kemudian terdakwa menunjukkan ganja yang disimpan oleh pacar terdakwa yakni saksi Fikri Abdul Hakim Bin Suwarno di dalam lemari baju terbungkus kresek warna merah, ganja yang bungkus pampers, toples berisi ganja, di dalam kardus yang ada pocket ganja terbungkus kertas minyak dan toples plastik berisi ganja berada diatas karpet, setelah terdakwa keluarkan semuanya lalu barang bukti tersebut dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Jember ;
- Bahwa Awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi Fikri Abdul Hakim Bin Suwarno memiliki Ganja, namun setelah terdakwa berpacaran dengan saksi Fikri Abdul Hakim Bin Suwarno kemudian terdakwa dipaksa untuk menggunakan ganja dengan cara dihisap seperti rokok agar ada efek mengantuk, lebih tenang dan lebih cepat tidur;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual maupun mengedarkannya pada orang lain.;
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan ganja pada bulan April 2022 bersama dengan saksi Fikri Abdul Hakim Bin Suwarno namun terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Fikri Abdul Hakim Bin Suwarno mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Ganja Kering tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah tersangkut masalah pidana dan tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

1. 1 (Satu) poket dibungkus kertas minyak berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih 9,25 (Sembilan koma dua puluh lima) gram
2. 1 (Satu) plastik narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih 80,93 (Delapan puluh koma sembilan puluh tiga) gram
3. 1 (Satu) plastic bungkus bekas pampers berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih 436 (Empat ratus tiga puluh enam) gram
4. 1 (Satu) buah toples kaca berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih 1,38 (Satu koma tiga puluh delapan) gram
5. 1 (Satu) buah toples plastic kecil berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih 4,33 (Empat koma tiga puluh tiga) gram.
6. 1 (Satu) pak kertas paper rokok
7. 1 (Satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 11.30 Wib di dalam kamar kos pojok No. 4 Jalan Karimata Kec. Sumbersari Kabupaten Jember, Terdakwa oleh petugas satresnarkoba polres Jember karena telah menguasai narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa Pada waktu terdakwa ditangkap, saat itu terdakwa sedang tidur;
- Bahwa bermula pada hari Rabu sekitar jam 11.30 Wib di dalam kamar kos pojok No. 4 Jalan Karimata Kec. Sumbersari Kabupaten Jember sewaktu terdakwa tidur tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar terdakwa dan terdakwa bangun membuka pintu lalu datang petugas Sat Resnarkoba Polres Jember dan masuk kedalam kamar terdakwa lalu menanyakan dimana terdakwa meletakkan ganja. kemudian terdakwa menunjukkan ganja yang disimpan oleh pacar terdakwa yakni saksi Fikri Abdul Hakim Bin Suwarno di dalam lemari baju terbungkus kresek warna merah, ganja yang bungkus pampers, toples berisi ganja, di dalam kardus yang ada pocket ganja terbungkus kertas minyak dan toples plastik berisi ganja berada diatas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karpet, setelah terdakwa mengeluarkan semuanya lalu barang bukti tersebut dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Jember ;

- Bahwa Awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi Fikri Abdul Hakim Bin Suwarno memiliki Ganja, namun setelah terdakwa berpacaran dengan saksi Fikri Abdul Hakim Bin Suwarno kemudian terdakwa dipaksa untuk menggunakan ganja dengan cara dihisap seperti rokok agar ada efek mengantuk, lebih tenang dan lebih cepat tidur;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual maupun mengedarkannya pada orang lain.;
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan ganja pada bulan April 2022 bersama dengan saksi Fikri Abdul Hakim Bin Suwarno namun terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Fikri Abdul Hakim Bin Suwarno mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Ganja Kering tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan orang perorangan tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Andinny Cahya Juliavirta yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana surat dakwaan, Terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona* dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana Pasal 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 11.30 Wib di dalam kamar kos pojok No. 4 Jalan Karimata Kec. Sumbersari Kabupaten Jember, Terdakwa oleh petugas satresnarkoba polres Jember karena telah menguasai narkotika jenis ganja kering;

Menimbang, bahwa Pada waktu terdakwa ditangkap, saat itu terdakwa sedang tidur;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu sekitar jam 11.30 Wib di dalam kamar kos pojok No. 4 Jalan Karimata Kec. Sumbersari Kabupaten Jember sewaktu terdakwa tidur tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa bangun membuka pintu lalu datang petugas Sat Resnarkoba Polres Jember dan masuk kedalam kamar terdakwa lalu menanyakan dimana terdakwa meletakkan ganja. kemudian terdakwa menunjukkan ganja yang disimpan oleh pacar terdakwa yakni saksi Fikri Abdul Hakim Bin Suwarno di dalam lemari baju terbungkus kresek warna merah, ganja yang bungkus pampers, toples berisi ganja, di dalam kardus yang ada pocket ganja terbungkus kertas minyak dan toples plastik berisi ganja berada diatas karpet, setelah terdakwa keluarkan semuanya lalu barang bukti tersebut dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Jember ;

Menimbang, bahwa Awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi Fikri Abdul Hakim Bin Suwarno memiliki Ganja, namun setelah terdakwa berpacaran dengan saksi Fikri Abdul Hakim Bin Suwarno kemudian terdakwa dipaksa untuk menggunakan ganja dengan cara dihisap seperti rokok agar ada efek mengantuk, lebih tenang dan lebih cepat tidur;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah menjual maupun mengedarkannya pada orang lain.;

Menimbang, bahwa terdakwa pertama kali menggunakan ganja pada bulan April 2022 bersama dengan saksi Fikri Abdul Hakim Bin Suwarno namun terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Fikri Abdul Hakim Bin Suwarno mendapatkan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Ganja Kering tersebut;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Ganja Kering tersebut akan tetapi Terdakwa tetap memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Ganja Kering tersebut, dengan demikian maka hal ini bermakna bahwa Terdakwa yang memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Ganja Kering tersebut dan telah mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 (satu) jenis Ganja Kering tersebut adalah perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja kering bagi diri sendiri sehingga dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) poket dibungkus kertas minyak berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 9,25 (Sembilan koma dua puluh lima) gram
2. 1 (Satu) plastik narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 80,93 (Delapan puluh koma sembilan puluh tiga) gram
3. 1 (Satu) plastic bungkus bekas pampers berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 436 (Empat ratus tiga puluh enam) gram
4. 1 (Satu) buah toples kaca berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 1,38 (Satu koma tiga puluh delapan) gram
5. 1 (Satu) buah toples plastic kecil berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bersih 4,33 (Empat koma tiga puluh tiga) gram.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama FIKRI ABDUL HAKIM BIN SUWARNO maka dikembalikan kepada Penuntut Umum

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama FIKRI ABDUL HAKIM BIN SUWARNO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) pak kertas paper rokok
2. 1 (Satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andinny Cahya Juliavirta tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) poket dibungkus kertas minyak berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih 9,25 (Sembilan koma dua puluh lima) gram

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) plastik narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih 80,93 (Delapan puluh koma sembilan puluh tiga) gram
- 1 (Satu) plastic bungkus bekas pampers berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih 436 (Empat ratus tiga puluh enam) gram
- 1 (Satu) buah toples kaca berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih 1,38 (Satu koma tiga puluh delapan) gram
- 1 (Satu) buah toples plastic kecil berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat bersih 4,33 (Empat koma tiga puluh tiga) gram.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama FIKRI ABDUL HAKIM BIN SUWARNO

- 1 (Satu) pak kertas paper rokok
- 1 (Satu) unit Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., dan Rr. Diah Poernomojekti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Dewa Gede Suardana, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Faisal Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Panitera,

I Dewa Gede Suardana, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Jmr